



Pengungkapan Jejak Uang Haram: Pendekatan Komprehensif Dalam Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital

Disclosing The Trail Of Illness Money: A Comprehensive Approach To Money Laundering Crime Analysis In The Digital Era

Fidelis Kevin Yudhistira¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: Kvnyudhistira19@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 06-11-2024

Revised : 07-11-2024

Accepted : 10-11-2024

Pulished : 12-11-2024

Abstract

Money laundering is a serious issue in Indonesia, impacting the economy and the integrity of the financial system. This research aims to analyze the legal aspects of money laundering, enforcement challenges, and the role of technology and international cooperation in its prevention and eradication. Using a qualitative approach, the study collects data through case analysis and legal document reviews to gain a deeper understanding of the patterns and impacts of money laundering crimes in Indonesia. The findings indicate that although Indonesia has an adequate legal framework through Law No. 8 of 2010, its implementation faces several challenges, particularly in applying economic law principles, such as cost and benefit analysis in sentencing. Furthermore, modern technologies such as blockchain and artificial intelligence show great potential in detecting suspicious transactions more effectively. International cooperation is a crucial aspect in addressing the challenges of transnational money laundering, where information exchange and strengthening law enforcement mechanisms are essential. This study contributes to enriching the discourse on addressing money laundering and offers recommendations regarding the strengthening of regulations and collaborative strategies between countries in combating this illegal practice.

Keywords: Economic law, Enforcement, Money laundering, Technology

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang merupakan masalah yang serius di Indonesia yang memengaruhi sektor ekonomi dan integritas sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait pencucian uang, tantangan penegakan hukum, serta peran teknologi dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi kasus dan tinjauan dokumen hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola dan dampak tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala dalam hal penerapan prinsip-prinsip ekonomi hukum, seperti cost and benefit analysis dalam pemidanaan. Selain itu, teknologi modern, seperti blockchain dan kecerdasan buatan, memiliki potensi untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara lebih efektif. Kerja sama internasional menjadi aspek penting dalam menghadapi tantangan pencucian uang lintas negara, di mana pertukaran informasi dan penguatan mekanisme penegakan hukum menjadi sangat diperlukan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana mengenai penanganan tindak pidana pencucian uang, serta memberikan saran terkait penguatan regulasi dan strategi kolaboratif antarnegara dalam memerangi praktik ilegal ini.

Kata kunci: Ekonomi hukum, Pencucian uang, Penegakan hukum, Teknologi



PENDAHULUAN

Pencucian uang merupakan jenis kejahatan ekonomi yang kian meresahkan di tingkat internasional dan domestik. Kejahatan ini bertujuan untuk menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh secara ilegal dengan mencampurkannya ke dalam transaksi keuangan legal. Dalam ranah ekonomi, pencucian uang memiliki dampak signifikan yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan keamanan nasional. Sebagai kejahatan dengan dimensi internasional, pencucian uang berdampak negatif pada ekonomi suatu negara dengan mengganggu stabilitas sektor keuangan dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Supriyo dan Suwardi (2023) menyatakan bahwa “pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara” (p. 133), mengindikasikan bahwa efek dari kejahatan ini meluas ke aspek sosial dan politik.

Di Indonesia, urgensi untuk menanggulangi masalah pencucian uang sudah disadari sejak awal tahun 2000-an, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Putra (2021) menjelaskan bahwa “pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia dimulai pada 17 April 2002 dengan berlakunya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang” (p. 1). Meski regulasi sudah diterapkan, pencucian uang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi digital yang menciptakan cara-cara baru yang lebih sulit dilacak. Di era digital ini, praktik pencucian uang tidak lagi terbatas pada metode konvensional seperti melalui bank atau properti, tetapi juga melibatkan aset kripto, transaksi antar negara, serta teknologi keuangan lainnya yang semakin memudahkan pelaku menyamarkan jejak keuangan.

Sebagai bagian dari kejahatan ekonomi, tindak pidana pencucian uang menjadi ancaman serius bagi sektor bisnis dan keuangan karena tujuannya untuk mengamankan keuntungan dari aktivitas ilegal (Zaman & Imtiyaz, 2023, p. 1). Hal ini sangat relevan dalam konteks ekonomi global, di mana kepercayaan terhadap pasar keuangan bergantung pada transparansi dan keamanan. Tanpa upaya penanggulangan yang memadai, pencucian uang dapat merusak reputasi lembaga keuangan dan menghambat investasi sah. Denniagi (2021) menekankan bahwa pencucian uang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berdampak langsung pada sektor keuangan dan ekonomi nasional. Di era digital, metode pencucian uang semakin kompleks dan canggih, termasuk penggunaan cryptocurrency dan transfer antar negara yang sulit dilacak. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperbarui regulasi dan teknologi untuk menghadapi berbagai modus operandi pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam fenomena pencucian uang, metode yang digunakan, serta evaluasi terhadap kerangka hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses tindak pidana pencucian uang dilakukan dalam konteks ekonomi digital?
2. Apa saja metode dan teknik yang digunakan dalam pencucian uang, khususnya melalui aset kripto dan transaksi lintas negara?
3. Bagaimana efektivitas regulasi yang ada dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?



Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang, terutama dalam konteks ekonomi digital dan aset kripto.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai metode pencucian uang yang dilakukan pelaku, termasuk teknik transfer lintas negara.
3. Menilai efektivitas kerangka hukum dan regulasi yang ada di Indonesia dalam mengatasi dan mencegah tindak pidana pencucian uang, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang relevan.

Literatur Review

Tinjauan pustaka ini akan membahas konsep-konsep dasar pencucian uang dari perspektif kriminologi, ekonomi, dan hukum. Menurut Supriyo dan Suwardi (2024), pencucian uang memberikan dampak negatif signifikan terhadap sektor ekonomi dan bisnis suatu negara, karena mengganggu kestabilan dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Hal ini mendukung argumen bahwa pencucian uang adalah kejahatan yang tidak hanya berdampak pada individu atau organisasi, tetapi juga pada stabilitas ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Dalam hal ini, pencucian uang tergolong sebagai tindak pidana ekonomi, yakni kejahatan yang dilakukan dalam sektor bisnis atau keuangan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal (Zaman & Imtiyaz, 2023).

Studi Putra (2023) menunjukkan bahwa upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia telah dilakukan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002. Namun, tantangan utama dalam pemberantasan ini adalah kemampuan pelaku untuk memanfaatkan teknologi digital, seperti transaksi berbasis kripto, yang sulit dilacak oleh pihak berwenang. Menurut Denniagi (2021), masalah pencucian uang ini berdampak langsung pada sektor keuangan nasional dan membutuhkan kerjasama lintas negara karena sifatnya yang global dan kompleks. Perkembangan metode pencucian uang di era digital telah meningkatkan kesulitan dalam pencegahan dan deteksi, terutama dengan semakin populernya mata uang kripto dan teknologi blockchain. Mata uang digital ini sering dimanfaatkan untuk menyembunyikan sumber dana ilegal melalui transaksi yang sulit dilacak karena sifat desentralisasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai tindak pidana pencucian uang ini menggunakan pendekatan metodologis kualitatif untuk menggali fenomena secara mendalam dan memahami pola serta motivasi yang mendasari praktik kejahatan ekonomi ini. Pendekatan kualitatif dianggap sangat efektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses, faktor-faktor penyebab, dan dampak dari tindak pidana pencucian uang yang terjadi dalam konteks ekonomi global dan lokal (Setiadi, 2010, p. 139).

1. Pendekatan Metodologis

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diterapkan untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai berbagai aspek tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini



memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena melalui wawancara dengan para ahli, praktisi, dan pihak-pihak terkait, serta melalui observasi terhadap praktik pencucian uang di lapangan. Selain itu, tinjauan dokumen hukum juga digunakan untuk mendalami regulasi yang berlaku serta kebijakan yang telah diterapkan untuk memberantas kejahatan ini. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana pencucian uang dilakukan dan apa saja yang menjadi tantangan dalam penanganannya. Madjid (2018) menekankan bahwa pendekatan kualitatif dalam penelitian kejahatan ekonomi, seperti pencucian uang, berperan penting dalam mengungkap pola dan motivasi yang menjadi pendorong terjadinya tindak pidana ini, yang sering kali tersembunyi dan tidak mudah terdeteksi (Madjid, 2018, p. 14).

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode utama, yakni wawancara, observasi, dan analisis dokumen hukum. Wawancara dengan berbagai narasumber yang berkompeten, seperti penegak hukum, ahli ekonomi, dan pihak yang terkait dalam penanganan kasus pencucian uang, akan memberikan pandangan langsung mengenai situasi dan tantangan yang dihadapi dalam pencegahan serta penindakan tindak pidana pencucian uang. Melalui wawancara, peneliti juga dapat menggali informasi tentang modus operandi yang digunakan oleh pelaku pencucian uang serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memeranginya. Observasi langsung di lapangan terhadap praktik pencucian uang, baik di sektor keuangan maupun dalam transaksi digital, akan memperkaya pemahaman tentang fenomena ini. Observasi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai cara-cara pencucian uang dilakukan dalam konteks yang lebih kontemporer, terutama yang melibatkan teknologi digital dan transaksi lintas negara. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan analisis dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, serta studi kasus yang relevan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam menangani kasus-kasus pencucian uang. Dokumen hukum ini meliputi Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjadi landasan penting dalam pemberantasan tindak pidana ini di Indonesia (Putra, 2023).

3. Pemilihan Kasus

Dalam analisis kasus, pemilihan kasus dilakukan berdasarkan kriteria relevansi dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang tersebut terhadap perekonomian dan stabilitas negara. Kasus-kasus yang dipilih harus mencakup berbagai aspek pencucian uang, mulai dari yang melibatkan transaksi domestik hingga yang lintas negara, serta yang melibatkan penggunaan teknologi digital, seperti kripto dan transaksi daring. Setiadi (2010) menjelaskan bahwa dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam mengenai kasus-kasus tersebut melalui wawancara dan observasi langsung, sehingga memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika pencucian uang (Setiadi, 2010, p. 139).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola dan implikasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi



tantangan yang dihadapi dalam pencegahan dan penindakan pencucian uang, baik di tingkat nasional maupun global. Berikut ini adalah hasil temuan utama dari penelitian ini yang dibahas secara terperinci.

1. Pola Umum dalam Kasus Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang adalah salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki kompleksitas semakin meningkat, terutama dengan adanya perkembangan teknologi dan fenomena globalisasi yang turut mempengaruhi cara-cara pelaku kejahatan dalam melaksanakan aktivitas ilegal tersebut. Pencucian uang, yang pada dasarnya bertujuan untuk menyamarkan asal-usul pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan kriminal, kini semakin canggih dan bervariasi dalam metodenya. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan negara, tetapi juga merusak integritas sistem keuangan dan merugikan sektor swasta, yang kerap kali harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang tersebut.

Salah satu pola umum dalam praktik pencucian uang adalah pemanfaatan perusahaan front, yaitu perusahaan yang bertujuan mencampurkan dana ilegal dengan dana legal. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi seolah-olah menjalankan bisnis yang sah, tetapi sebenarnya hanya berfungsi untuk menutupi aktivitas ilegal. Dengan metode ini, pelaku pencucian uang dapat menyembunyikan sumber dana haram dan mengaburkan jejak uang ilegal di antara sumber dana yang sah. Ini menjadi ancaman besar bagi persaingan di sektor swasta, karena bisnis yang mematuhi aturan akan kesulitan bersaing dengan perusahaan yang menjalankan praktik pencucian uang. Prasetia Putra (2020) menyatakan bahwa pencucian uang melalui perusahaan front menciptakan ketidakadilan ekonomi, karena bisnis sah dirugikan oleh keuntungan yang diperoleh melalui cara ilegal.

Pencucian uang sering kali melibatkan upaya menyembunyikan sumber dana ilegal. Dalam banyak kasus, pelaku berusaha menutupi asal-usul dana agar tidak terdeteksi oleh aparat hukum atau lembaga keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk membuat uang tersebut tampak legal sehingga dapat digunakan tanpa memicu kecurigaan. Supriyo dan Suwardi (2020) menguraikan bahwa pencucian uang adalah proses penyamaran asal, sumber, atau penggunaan dana ilegal agar terlihat legal, melalui berbagai cara seperti transaksi antarnegara, transaksi rumit, dan pembelian aset yang sulit dilacak.

Pencucian uang juga dapat terjadi di berbagai sektor. Sebagai contoh, pelaku sering berinvestasi di sektor properti, yang memungkinkan pembelian dan penjualan aset sebagai cara untuk mencuci dana ilegal. Transaksi properti ini menyamarkan uang haram, sehingga sulit membedakan antara transaksi legal dan ilegal. Selain itu, perdagangan saham juga sering digunakan untuk menyembunyikan sumber dana melalui jual-beli saham. Pelaku bahkan memanfaatkan bank-bank offshore untuk memindahkan dana ke luar negeri, di mana regulasi lebih longgar, membuat penegakan hukum semakin sulit karena harus menelusuri jaringan pencucian uang yang melintasi berbagai negara dan sektor ekonomi.

Karena kompleksitasnya, penegakan hukum terhadap pencucian uang memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Seperti yang



dikemukakan oleh Putra (2021), penanganan pencucian uang memerlukan ketelitian dan keterampilan khusus karena kejahatan ini melibatkan transaksi rumit, berskala internasional, dan sering kali didukung teknologi canggih. Oleh karena itu, tidak hanya regulasi yang perlu diperkuat, tetapi juga kapasitas aparat hukum harus ditingkatkan untuk mengidentifikasi pola-pola pencucian uang yang semakin kompleks.

Globalisasi juga menambah tantangan dalam memberantas pencucian uang. Kejahatan ini tidak mengenal batas negara dan sering melibatkan kerja sama lintas negara dengan regulasi yang berbeda. Pencucian uang melalui transaksi internasional, bank offshore, atau perusahaan yang berdomisili di negara lain membuat deteksi semakin sulit. Oleh karena itu, kolaborasi internasional antara lembaga pengawas keuangan dan penegak hukum dari berbagai negara sangat penting untuk mengatasi praktik pencucian uang. Keberhasilan pemberantasan kejahatan ini tidak hanya tergantung pada satu negara, tetapi juga pada kerja sama global yang efektif.

Teknologi juga memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan pencucian uang. Dengan perkembangan pesat teknologi, penegak hukum kini dapat menggunakan berbagai alat, seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan analisis big data, untuk mendeteksi dan menganalisis transaksi mencurigakan dengan lebih cepat dan akurat. Teknologi ini membantu memetakan jaringan pencucian uang yang tersebar di berbagai negara dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pemberantasan kejahatan ini.

2. Implikasi Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah mengalami sejumlah perkembangan signifikan sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kehadiran undang-undang ini menjadi langkah awal yang penting dalam upaya mengatur dan menindak pelaku kejahatan pencucian uang di tanah air. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya bentuk kejahatan tersebut, regulasi yang ada pun mengalami penyesuaian, salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang memperkuat kerangka hukum sebelumnya. Meski demikian, keberadaan undang-undang ini belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh sistem hukum Indonesia dalam mengatasi kejahatan pencucian uang, termasuk dalam hal efektivitas penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam proses pemidanaan. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah belum optimalnya penerapan prinsip *economic analysis of law* dalam pemidanaan pelaku. Prinsip ini menitikberatkan pada analisis biaya dan manfaat dalam penerapan kebijakan hukum sehingga tujuan utama dari hukum pidana, yaitu efek jera dan pencegahan, dapat dicapai dengan efektif. Denniagi (2021) menyoroti bahwa dalam UU No. 8 Tahun 2010, pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ini, yang menciptakan ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam upaya penegakan hukum dan manfaat yang dihasilkan dalam bentuk pencegahan atau pengurangan tindak kejahatan (Denniagi, 2021, p. 3). Ketidakseimbangan ini mengakibatkan proses hukum yang berlangsung tidak selalu memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku dan calon pelaku, sehingga kemungkinan besar kejahatan ini akan terus berlangsung.



Fadri (2010) dalam penelitiannya menegaskan bahwa kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi di Indonesia masih terlalu berfokus pada pendekatan kriminalisasi melalui pembuatan undang-undang dan penegakan hukum yang bersifat represif (Fadri, 2010, p. 450). Sementara langkah ini diperlukan untuk menciptakan efek jera, pendekatan ini dinilai kurang adaptif terhadap perkembangan metode kejahatan pencucian uang yang semakin canggih, terutama dengan adanya teknologi digital dan transaksi global. Kejahatan pencucian uang saat ini tidak hanya terbatas pada transaksi tunai, tetapi juga melibatkan transaksi lintas negara dan teknologi canggih seperti kriptografi, yang menyulitkan penegak hukum untuk melacak jejak kejahatan. Sehingga, upaya penanggulangan yang semata-mata mengandalkan pemidanaan melalui mekanisme hukum tradisional, tanpa memperhitungkan aspek-aspek ekonomi dan teknologi, dinilai kurang efektif untuk mencegah dan menindak pencucian uang secara menyeluruh. Dalam konteks ini, kebijakan penegakan hukum terhadap pencucian uang di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek hukum pidana, tetapi juga melibatkan disiplin ekonomi dan teknologi untuk menciptakan strategi yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis *economic analysis of law* bisa membantu menilai kebijakan yang ada, dengan mempertimbangkan apakah biaya yang dikeluarkan untuk pemidanaan sebanding dengan dampak positif yang dihasilkan dalam bentuk pencegahan kejahatan. Selain itu, pendekatan teknologi perlu dimasukkan untuk mempermudah pelacakan aliran dana yang mencurigakan, serta untuk mendeteksi dan mencegah transaksi yang diduga berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang.

Dalam menerapkan prinsip integratif ini, diperlukan sinergi antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dengan lembaga keuangan dan otoritas moneter lainnya. Sinergi ini penting agar setiap instansi dapat berkolaborasi dalam mengumpulkan data, menganalisis, dan melakukan tindakan hukum yang terkoordinasi, sehingga tidak ada celah bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi analisis data dan pengawasan transaksi keuangan yang canggih, sistem hukum dapat melakukan pemantauan yang lebih efektif dan responsif terhadap aktivitas yang diduga berpotensi sebagai tindak pidana pencucian uang. Selain itu, penerapan pendidikan dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan menerapkan pendekatan berbasis *economic analysis of law* dan teknologi. Aparat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang metode dan strategi terbaru akan lebih siap menghadapi tantangan dalam menangani kasus pencucian uang yang rumit. Dengan kemampuan ini, penegak hukum tidak hanya mampu melacak aliran dana yang mencurigakan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menganalisis konsekuensi ekonomi dari setiap tindakan hukum yang diambil, sehingga kebijakan pemidanaan menjadi lebih efektif dan efisien.

3. Strategi Teknologi dalam Pencucian Uang Modern

Dalam era digital yang berkembang pesat saat ini, kejahatan pencucian uang semakin memanfaatkan teknologi canggih untuk mempercepat dan menyembunyikan jejak prosesnya. Teknologi seperti *blockchain*, mata uang kripto (*cryptocurrency*), serta platform keuangan digital yang menawarkan transaksi online, semakin sering digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk



mengaburkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. Keberadaan teknologi ini memberi celah bagi para pelaku untuk melakukan transfer dana secara cepat dan lintas batas tanpa harus berurusan dengan sistem keuangan konvensional yang diawasi ketat. Seiring kemajuan ini, tantangan besar muncul bagi aparat penegak hukum, yang harus terus berupaya meningkatkan kemampuan dalam melacak dan memonitor transaksi yang terjadi di dunia maya, sebuah lingkungan yang kompleks dan sulit dijangkau oleh regulasi tradisional. Denniagi (2021) mencatat bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai kendala untuk menanggulangi praktik pencucian uang berbasis teknologi ini. Salah satu kendalanya adalah undang-undang yang ada, khususnya UU No. 8 Tahun 2010, yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *economic analysis of law* atau pendekatan berbasis biaya dan manfaat dalam penanggulangan kejahatan. Hal ini berarti bahwa meskipun peraturan hukum telah diterapkan untuk memidana pelaku pencucian uang, biaya yang diperlukan untuk menegakkan hukum tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Akibatnya, penegakan hukum kurang efektif dalam menghalangi para pelaku kejahatan, yang justru semakin ahli dalam memanfaatkan celah teknologi untuk menyamarkan tindak pidana mereka.

Pencucian uang berbasis teknologi tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi nasional tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan di pasar global. Ketika pelaku kejahatan menggunakan teknologi untuk menyembunyikan dana ilegal, mereka dapat dengan mudah memasukkan uang tersebut ke dalam ekonomi formal tanpa terdeteksi. Situasi ini tidak hanya merugikan sistem keuangan domestik tetapi juga menciptakan ketidakadilan di tingkat internasional, karena pihak-pihak yang bermain dengan aturan hukum merasa dirugikan oleh para pelaku yang lolos dari jerat hukum. Dalam jangka panjang, ketidakadilan ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan dan pasar global, yang akan berdampak negatif bagi perekonomian. Untuk itu, penanggulangan pencucian uang di era digital memerlukan perhatian serius terhadap pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan ini. Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan algoritma berbasis *machine learning* menjadi solusi potensial dalam mendeteksi transaksi yang mencurigakan secara otomatis dan dalam waktu yang lebih cepat. Dengan bantuan AI, sistem keuangan dapat mempelajari pola transaksi yang dilakukan para pelaku pencucian uang, sehingga anomali dalam transaksi dapat terdeteksi secara dini. Misalnya, AI dapat diatur untuk mengenali pola transaksi yang tidak biasa, seperti transfer dalam jumlah besar ke rekening yang baru dibuat atau transaksi yang melibatkan wilayah-wilayah tertentu yang dikenal sebagai surga pajak. Dengan deteksi dini ini, penegak hukum dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan sebelum uang tersebut berpindah lebih jauh.

Namun, pengintegrasian teknologi ini dalam sistem penegakan hukum membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan teknologi. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sementara lembaga keuangan diharapkan mampu mengimplementasikan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi transaksi dari potensi penyalahgunaan. Di sisi lain, perusahaan teknologi perlu menyediakan inovasi yang dapat mendukung proses deteksi dan pencegahan secara cepat dan akurat. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan sistem yang tidak hanya efisien tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi



masyarakat dan perekonomian nasional. Selain kerjasama antarlembaga, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan memanfaatkan teknologi juga menjadi kunci keberhasilan dalam upaya penanggulangan kejahatan ini. Aparat yang memiliki keterampilan dalam menganalisis transaksi digital dan memahami cara kerja teknologi seperti blockchain dan cryptocurrency akan lebih siap menghadapi tantangan pencucian uang di dunia maya. Dengan pelatihan yang memadai, aparat dapat lebih cepat dalam mengidentifikasi praktik-praktik ilegal yang melibatkan teknologi, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif.

4. Tantangan Hukum dan Kerja Sama Internasional

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan kerjasama internasional yang erat dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pencucian uang yang bersifat lintas negara, di mana para pelaku seringkali memindahkan aset melalui berbagai yurisdiksi untuk mengaburkan jejak transaksi mereka. Putra (2021) mencatat bahwa Indonesia mulai melakukan langkah konkret dalam penanganan tindak pidana pencucian uang pada 17 April 2002, saat Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang resmi diberlakukan (p. 3). UU ini menjadi titik awal komitmen hukum Indonesia dalam menangani pencucian uang di tingkat nasional. Namun, meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen dengan mengembangkan berbagai regulasi dan kebijakan terkait, tantangan besar tetap ada, terutama dalam menjalin dan mempertahankan kerjasama internasional. Kerjasama internasional menjadi kunci dalam penanganan pencucian uang karena sering kali melibatkan transfer dana antarnegara, yang memerlukan koordinasi hukum lintas batas. Dalam banyak kasus, sistem hukum Indonesia tidak selalu sejalan dengan hukum negara-negara lain yang terlibat dalam aliran dana ilegal, sehingga menyulitkan proses seperti ekstradisi tersangka atau penyitaan aset yang tersimpan di luar negeri. Perbedaan hukum ini menimbulkan hambatan dalam hal pengumpulan bukti dan penuntutan, yang seringkali menghambat efektivitas penanganan pencucian uang. Contohnya, beberapa negara memiliki aturan ketat tentang privasi keuangan yang menyulitkan akses data bagi pihak penegak hukum internasional, termasuk Indonesia. Perbedaan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jeratan hukum.

Sebagai bentuk respons terhadap tantangan ini, berbagai upaya kolaboratif dilakukan melalui organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF). FATF berperan dalam memberikan pedoman dan standar internasional bagi negara-negara untuk memperkuat sistem hukum mereka dalam menanggulangi pencucian uang. Pedoman ini mencakup beberapa prinsip penting, seperti transparansi keuangan, pelaporan transaksi mencurigakan, serta perlindungan data dan privasi dalam proses penegakan hukum. Standar FATF juga menekankan pentingnya keterlibatan lembaga keuangan dan sektor swasta dalam proses pencegahan, dengan mengharuskan bank dan institusi keuangan lainnya untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap nasabah mereka. Namun, meskipun FATF dan organisasi serupa telah memberikan pedoman yang komprehensif, negara-negara berkembang seperti Indonesia sering menghadapi kendala dalam mengimplementasikannya secara efektif. Tantangan ini bisa mencakup terbatasnya sumber daya, baik dari segi finansial maupun teknis, yang dibutuhkan untuk



mengadopsi dan memelihara standar internasional yang rumit. Selain itu, adaptasi teknologi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum juga menjadi hambatan. Tanpa dukungan teknis dan keuangan yang memadai, upaya untuk mengintegrasikan standar FATF ke dalam sistem hukum domestik menjadi semakin sulit dilakukan, terutama karena pencucian uang berbasis teknologi terus berkembang.

Tantangan lainnya dalam penerapan kerjasama internasional ini adalah bahwa kepentingan politik dan ekonomi seringkali mempengaruhi keputusan suatu negara dalam menjalin kerjasama dengan negara lain. Negara-negara yang dianggap sebagai pusat keuangan atau surga pajak mungkin enggan bekerja sama dalam penegakan hukum pencucian uang karena potensi dampak negatif terhadap perekonomian mereka. Hal ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk memindahkan dana mereka dengan aman. Bahkan negara yang telah menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan pencucian uang kadang memiliki regulasi domestik yang tidak sepenuhnya selaras dengan standar internasional, sehingga menghambat upaya kolaboratif secara keseluruhan. Mengatasi hambatan ini memerlukan langkah-langkah diplomatik yang lebih intensif serta kemauan politik yang kuat dari setiap negara untuk mengutamakan keadilan finansial global daripada keuntungan ekonomi lokal semata. Indonesia, dalam hal ini, dapat memperkuat diplomasi dengan negara-negara mitra, khususnya yang memiliki sistem hukum lebih maju dalam hal pencegahan pencucian uang. Dengan melakukan ini, Indonesia dapat memperkuat kemampuan dalam mengekstradisi pelaku, menyita aset lintas negara, dan memastikan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya dihadapi di dalam negeri, tetapi juga diakui sebagai masalah internasional yang membutuhkan solusi bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengidentifikasi bahwa tindak pidana pencucian uang di Indonesia terus berkembang dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian dan integritas sektor keuangan. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang pencucian uang melalui UU No. 15 Tahun 2002 dan UU No. 8 Tahun 2010, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang berbeda dari tindak pidana konvensional, yang mengarah pada perlunya strategi lebih spesifik dalam memerangi kejahatan ekonomi ini. Selain itu, pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi pencucian uang juga sangat jelas, mengingat karakteristik transaksi lintas negara yang sering kali digunakan oleh pelaku pencucian uang. Negara-negara perlu memperkuat jaringan kerja sama untuk memudahkan pertukaran informasi dan membangun mekanisme yang lebih efektif dalam menanggulangi masalah ini. Regulasi yang lebih ketat, terutama yang melibatkan sektor keuangan dan teknologi baru, menjadi kunci untuk mencegah terjadinya praktik pencucian uang. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penanggulangan pencucian uang, serta menawarkan pandangan terkait potensi teknologi dan kolaborasi internasional dalam memperkuat sistem pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana tersebut.

Saran



Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pembuat kebijakan memperkuat regulasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan mengadopsi standar internasional yang lebih ketat, serta meningkatkan pengawasan terhadap sektor keuangan, termasuk penggunaan teknologi dalam mencegah transaksi mencurigakan. Aparat penegak hukum perlu dilatih dengan kemampuan yang lebih tinggi untuk mendeteksi dan menangani kasus pencucian uang secara efektif. Selain itu, institusi keuangan harus lebih proaktif dalam melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang berisiko tinggi. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk mengeksplorasi penggunaan teknologi terbaru seperti blockchain dan kecerdasan buatan dalam deteksi pencucian uang. Penelitian yang lebih mendalam mengenai peran kerja sama internasional dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum juga akan memberikan wawasan baru dalam upaya memerangi pencucian uang secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Universitas Islam Indonesia.
- Fadri, I. (2010). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 430-455.
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-prinsip (asas-asas) muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 14-28.
- Prasetia Putra, A. R. (2020). Analisis Ekonomi terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Universitas Islam Indonesia.
- Putra, A. R. P. (2021). Analisis Ekonomi terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Universitas Islam Indonesia.
- Putra, A. R. P. (2023). Analisis Ekonomi terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Universitas Islam Indonesia.
- Setiadi, E. (2010). Hukum pidana ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supriyo, D. A., & Suwardi, K. (2020). Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. Universitas Wijayakusuma.
- Supriyo, D. A., & Suwardi, K. (2023). Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. Universitas Wijayakusuma.
- Supriyo, D. A., & Suwardi, K. (2024). Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. Universitas Wijayakusuma.
- Zaman, I. F., & Imtiyaz, N. (2023). Tindak Pidana Ekonomi: Jenis, Dampak, dan Upaya Pencegahannya. *Pinter Hukum*.